

ABSTRAK

Rinda Nandy Pangastuti. 210212096. *“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri Di Pasar Plaosan Magetan”*. Skripsi. Program Studi Muamalah, Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

Kata Kunci: Fiqh, Jual Beli.

Dalam masyarakat masih banyak dijumpai perilaku jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh atau bertentangan. Jual beli seledri yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Plaosan Magetan dianggap belum sesuai dengan konsep fiqh karena mengurangi berat timbangan, dengan alasan bahwa seledri yang terjual tersebut masih bercampur atau mengandung air. Selain itu dalam masalah kualitas seledri, masih ada pencampuradukan antara kualitas yang bagus dengan yang rusak. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai *“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan”*. Dengan rumusan masalah meliputi tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri berair dan jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan observasi. Dan analisa data menggunakan metode deduktif. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan fiqh.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan (1) Jual beli seledri berair di pasar Plaosan Magetan jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sudah sesuai dengan fiqh walaupun pada objeknya yang diperjualbelikan bercampur atau mengandung air. Tetapi dengan adanya kerelaan dan saling suka antara kedua belah pihak maka jual beli seledri tersebut sah menurut fiqh. (2) jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan yaitu petani sebagai penjual yang melakukan kecurangan dengan jalan menipu atau dengan jalan menyamakan barang dagangannya dengan cara menyembunyikan cacat atau dengan cara mencampuradukkan barang dagangannya antara barang yang berkualitas baik dan barang dagangan yang berkualitas tidak baik adalah termasuk dalam jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur gharar atau penipuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Masalah Mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.¹ Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan iktikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya dalam usahanya, agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak untuk mencukupi segala kebutuhannya, manusia membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan segala perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan pasar.

Jual beli merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT sehingga apapun yang terkait dengan jual beli harus merupakan barang atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275.²



¹ Idris Ahmadi, *Fiqih Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 5.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qura'an dan Terjemahannya* (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), 47.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Kebebasan dan keberagaman dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama. Kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Kesepakatan bersama dan menghindari semua bentuk paksaan dan penipuan.⁴

Ada beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Diantara syarat jual beli adalah diketahui dengan jelas harga, jumlah dan kualitasnya. Barang tersebut harus terhindar dari unsur *gharār* yang merugikan pihak lain dalam suatu transaksi jual beli. Bentuk jual beli semacam ini dilarang oleh islam. Agar hal semacam ini tidak terjadi, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan

⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

syariat islam atau masih bertentangan. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batal dalam jual beli.

Jual beli seledri yang ada di pasar Plaosan Magetan jika dilihat lebih dekat ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Misalnya, petani menjual hasil panen seledri harus dalam keadaan basah, karena kualitas seledri yang dianggap baik yaitu apabila seledri tersebut selalu dalam keadaan basah. Oleh karena itu seledri tersebut harus disiram dengan air secara terus menerus agar selalu basah. Jual beli seledri tersebut dalam bentuk borongan yaitu terdiri dari beberapa ikat dalam satu bongkok. Timbangan yang dipakai dalam jual beli seledri tersebut adalah dalam kilogram setiap satu ikat. Adapun patokan yang disepakati di pasar plaosan adalah jika berat seledri 1-20 kilo gram maka dikurangi 1-2 kilo gram, jika berat seledri 20-50 kilo gram maka dikurangi 3-4 kilo gram, dan jika berat seledri 50-70 kilo gram maka dikurangi 4-5 kilo gram.⁶

Selain itu dalam masalah kualitas seledri, dalam pengamatan kualitas seledri yang ada di paling luar ikatan adalah yang kualitasnya bagus atau baik dan terkadang seledri yang berada di dalam adalah seledri yang kualitasnya lebih buruk, hal ini biasa dilakukan oleh penjual yang tidak jujur, sehingga akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali dengan eceran. Dari gambaran di atas, jual beli seledri yang berada di pasar Plaosan Magetan dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

⁶ Mujlikah, Wawancara, Plaosan, 21 April 2016.

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli menurut syari'at Islam harus benar-benar diamankan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kesejahteraan sosial dalam masyarakat akan terwujud. Berangkat dari uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH TERHADAP JUAL BELI SELEDRI DI PASAR PLAOSAN MAGETAN.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri system borongan di pasar Plaosan Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan.

D. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan dari penelitian skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Ilmiah

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang muamalah.

2. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat, khususnya daerah Plaosan Magetan dalam kegiatan mu'amalah agar tetap dalam naungan rambu-rambu syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan belum ada yang membahas, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama, diantaranya adalah:

Penelitian oleh Lilik Indarti mahasiswi STAIN Ponorogo Tahun 2011 dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.*" Penelitian ini menerangkan bahwa jeruk yang menjadi objek jual beli diperjualbelikan secara borongan atau belum diketahui besaran jumlahnya. Dalam penetapan harga dan pembayarannya kedua belah pihak yakni penjual dan

pembeli mempunyai peranan. Karena secara langsung pihak penjual dan pembeli bertemu dan bersama-sama dalam penentuan harga yang didasari atas dasar suka sama suka, sedangkan dalam cara pembayarannya pembeli harus membayarkannya diawal dengan separuh atau sepertiga harga yang disepakati dan selebihnya akan dibayarkan pada saat pemetikan sampai habis. Jadi meskipun pembeli harus membayarnya diawal sebelum masa panen jeruk tapi antara kedua belah pihak yang bertransaksi telah mencapai kata sepakat dan meridhai serta merelakan atas dasar suka sama suka, maka jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.⁷

Penelitian oleh Qurrata A'yunina mahasiswi STAIN Ponorogo Tahun 2012 dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kab. Nganjuk”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, transaksi dalam jual beli buah dalam kemasan di terminal Anjuk Lading kab. Nganjuk tidak sesuai dengan etika bisnis islam, karena tidak sesuai antara akad dan qobul nya. Cara pedangan buah tersebut dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis islam karena tidak memenuhi syarat akad dan ma'qud alaihnya. Kualitas buah dalam kemasan juga bertentangan dengan etika bisnis islam, karena syarat ma'qud alaihnya tidak sesuai.⁸

⁷ Lilik Indarti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Ngelegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011).

⁸ Qurrata A'yunina *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kab. Nganjuk”* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

Penelitian oleh Endah Anarianti mahasiswi STAIN Ponorogo tahun 2012, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*. Dalam pembahasannya menjelaskan bahwa jual beli daun cengkeh yang bercampur dengan air yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Nglegok itu juga tidak ada unsur penipuan dan hal tersebut juga diketahui oleh kedua belah pihak, karena adanya unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak maka jual bel tersebut sah menurut hukum islam. Selain itu dalam penentuan harga yang dilakukan tidak ada proses tawar menawar antar penjual dan pembeli, sehingga harganya pun ditentukan oleh pabrik dan pembayarannya secara kontan. Daun cengkeh yang bercampur air tersebut telah diketahui oleh pembeli maka dengan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga menentukan harga itu telah sesuai dengan hukum islam.⁹

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu yang pertama tentang jual beli seledri berair dimana dalam jual beli tersebut ada pemotongan/ pengurangan timbangan yang disebabkan karena seledri tersebut bercampur atau mengandung air, dimana air tidak bisa diketahui berat dan ukurannya akan tetapi pemotongan/ pengurangan timbangan hanya menggunakan perkiraan. Kedua adalah tentang jual beli seledri secara borongan yaitu cara jual beli seledri tersebut dengan sistem

⁹ Endah Anarianti *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

bongkok. Dimana dalam sistem ini ada penjual yang tidak jujur yang mencampur kualitas seledri tersebut. Dengan demikian maka penulis akan menyusun skripsi dengan judul *“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri Di Pasar Plaosan Magetan”*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di pasar Plaosan Magetan.

Sedangkan untuk metode penelitian, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menurut Bogdan dan Taylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang disusun. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan jual beli seledri di Pasar Plaosan Magetan.

2. Ruang Lingkup penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di pasar Plaosan Magetan. Daerah tersebut mayoritas masyarakatnya adalah petani sayur, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli tersebut. Secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam jual beli yaitu para petani selaku penjual dan pedagang sayur mayur selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan.

3. Data Penelitian

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu:

- a. Data tentang praktek jual beli seledri berair di pasar Plaosan Magetan.
- b. Data tentang praktek jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan.

4. Informan

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dari penjual dan pembeli.

- a. Sri (Pembeli)
- b. Sadinah (Pembeli)
- c. Jumlati (Pembeli)
- d. Mujlikah (Pembeli)
- e. Siti (Pembeli)
- f. Lasmini (Pembeli)
- g. Kasmi (Pembeli)
- h. Suwaji (Penjual)
- i. Umar (Penjual)
- j. Kirah (Penjual)
- k. Tikno (Penjual)
- l. Marni (Penjual)

m. Retno (Penjual)

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan para penjual dan pembeli seledri di pasar Plaosan Magetan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktek jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.¹⁰
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹¹

¹⁰ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

7. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang praktek jual beli seledri yang dilakukan para penjual dan pembeli di pasar Plaosan Magetan dengan teori jual beli dalam fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, efektif dan kronologis, susunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.


¹¹ Ibid., 192.

Pada bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum jual beli dalam fiqh dimulai dengan pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip umum dalam bertransaksi.

Pada bab tiga diuraikan tentang praktek jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan tersebut. Untuk itu penulis akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjut dengan praktek jual beli seledri di Pasar Plaosan Magetan dan praktel jual beli seledri borongan di Pasar Plaosan Magetan.

Kemudian pada bab keempat, membahas mengenai inti dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang hasil analisis fiqh terhadap jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan dan analisis fiqh terhadap jual beli seledri borongan di Pasar Plaosan Magetan

Pada bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH

A. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Transaksi

Dalam bertransaksi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Di antara rambu-rambu tersebut adalah:

1. Terbebas dari Unsur Riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*'iwad*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Menurut Muhammad Al-Hasaini Taqiyuddin Abi Bakr dalam kitabnya *Kifāyat al-Akhyār*, riba adalah setiap nilai tambah dari setiap pertukaran emas dan perak (uang), serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti (*'iwad*) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.

Riba ada dua macam, yaitu:

- a. Riba *nasī'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.
- b. Riba *fadl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.


2. Terhindar dari Unsur *Gharār*

Gharār merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Jual beli *gharār* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

3. Terhindar dari Unsur Judi

Judi (maisir) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah, tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang dalam al-Quran surat Al-Mā'idah ayat 90-91.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

4. Terhindar dari Unsur Haram

Transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.¹²

Dalam buku *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)* karangan Adi Warman Karim menyebutkan bahwa terlarangnya transaksi adalah karena beberapa faktor yaitu:¹³

a. Haram zatnya

Dilarangnya transaksi karena objek (barang atau Jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bingkai, daging babi dan lain sebagainya.

b. Haram selain zatnya

Contohnya yaitu praktek bisnis yang dilarang yakni yang mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik atau jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain, yang meliputi aspek hukum (pidana)

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 229-231.

¹³ Adi Warman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

yang disebut business crimes atau business tort. Berikut jenis-jenis praktek bisnis yang dilarang:

1) Penipuan dalam jual beli (tadlis)


Dalam muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syariah telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan atau (tadlis) dalam jual beli. Bahkan syari'ah telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, baik menyangkut barang atau uang, semua itu hukumnya haram.

Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah jika dia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau dia sengaja menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat, atau dia menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakan seakan-akan barang dagangannya semuanya baik. Penipuan dengan segala bentuknya adalah haram.

2) Pemotongan dan timbangan

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, sesungguhnya telah menunjukkan bahwa fiqh menetapkan dan menempatkan perilaku jual beli dalam kerangka yang terhormat. Kondisi ideal di dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli sama-sama mempunyai informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika di antara salah satu pihak tidak mempunyai

informasi, seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra': 35:




Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas jika seseorang yang telah bertransaksi di dalam jual beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan lebih besar dibandingkan dengan berlaku yang tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap jujur. Muamalah seperti inilah yang harus dilaksanakan setiap muslim, mereka tidaklah diperkenankan untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dan timbangan untuk orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya dia memenuhinya akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi.¹⁵ Bagi para perilaku penjual yang tidak jujur disamping

¹⁴ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Preneda Media Group, 2010), 285.

¹⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 367.

merugikan diri sendiri juga akan merugikan pihak pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:



Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jadi fiqh sangat menganjurkan bagi pelaku jual beli untuk bersikap jujur dalam bertransaksi. Salah satunya adalah jujur dalam timbangan dan menakar. Hal demikian harus dipahami bahwa Islam ingin menghindari terjadinya ketidakadilan dalam jual beli. Jika transaksi ketidakjujuran dalam hal takaran dan timbangan maka akan berakibat dalam jual beli yang berunsur penipuan, dan hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jual beli demikian dapat dikategorikan jual beli sah tapi dilarang untuk dilakukan, bahkan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa.

5. Terhindar dari unsur syubhat

Kata syubhat berasal dari “mirip, serupa, semisal dan bercampur”. Dalam terminologi syariah diartikan sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal dan haram, dan apakah ia hak atau batil. Seorang muslim yang bertransaksi disarankan menjauhi aktivitas yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram.¹⁶

B. Pengertian Jual Beli

Lafazh *الْبَيْعُ* dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah *الْبَيْعُ* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *الشَّرَاءُ* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.¹⁷

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah*, dan *al-Mubādalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman surat Fathir ayat29:¹⁸



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

¹⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 231.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 67.

Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan, menurut syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:²⁰

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:²¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang *dibolehkan*.”

Sedangkan menurut Taqiyuddin, jual beli adalah:²²

مُبَادَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara *ijab dan qabul sesuai dengan syara*’.”

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, XII*, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996),

²⁰ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 51.

²² Ibid., 52.

atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.²³

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid (rusak).

Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan. Bahkan secara umum dan universal proses penjualan merupakan bagian yang terpenting dalam aktifitas bisnis.

Pada masyarakat primitive, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak uang seperti yang berlaku pada masyarakat umumnya. Mereka umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.²⁴

²³ Sahrani, *Fiqh Muamalah*, 66.

²⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 115.

Menurut pandangan fuqaha Mālikiyah, jual beli diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya, sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.


Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁵

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan sangat kuat. Dalam Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat Qur'an, Hadist-hadist Nabi, dan *Ijma'* Ulama.²⁶


1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 275



²⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 48.



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.:

b. Surat Al-Nisā ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Dasar hukum dalam Hadits Nabi

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزري}

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad saw ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R. al-Bazār).²⁷

d. Dasar hukum menurut *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸

Artinya jual beli yang didasari dengan jujur tanpa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, maka akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Hukum islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperlibatkan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena salah satunya tidak terpenuhi maka berpotensi jual beli tidak sah atau batal.

²⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Mahram*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijāb* dan *qabūl*), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud* 'alaih (objek akad).

2. Syarat jual beli

Secara umum tujuan adanya syarat untuk jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan).

a. Akad (*ijāb Qabūl*)

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu, akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak.²⁹

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرَقَنَّ إِنْتَانِ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ (رواه ابوداودوالترمذي)

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55.

³⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah *sua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai*”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Ijāb ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”.

ijāb dan *qabūl* dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun semua bentuk *ijāb* dan *qabūl* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Contoh *ijāb* dan *qabūl* dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah yang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.³¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*ijāb Qabūl*). *ijāb* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabūl* berarti “penerimaan”. *Ijāb* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabūl* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabūl*.

³¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 104.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijāb Qabūl* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijāb* dan *qabūl* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama Syāfi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan (jika tidak dalam satu majelis), utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

Syarat selanjutnya untuk sahnya akad (*ijāb Qabūl*), menurut pendapat ulama Syāfi'iyah dan Hanbaliyah adalah adanya kesinambungan antara keduanya yaitu *ijāb* dan *qabūl* dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu, ulama Mālikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ijāb* dan *qabūl* tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam akad (*ijāb Qabūl*) adalah adanya kesesuaian antara *ijāb* dengan *qabūl* terhadap harga barang yang

diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.³²

Adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Keadaan *ijāb* dan *qabūl* berhubungan.
- 2) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lain.
Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian.
- 4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.³³

b. *'aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum islam dikenali istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat

³² Huda, *Fiqh Muamalah*, 56-57.

³³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama madzab Hanbali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Ulama madzab Māliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama madzab Syāfi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.³⁴

c. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

- 1) Bersih barangnya

Bahwa di dalam Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Seperti kotoran hewan,

³⁴ Ibid., 58-62.

darah, minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Akan tetapi menurut madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ia najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tananam sebagai rabuk.³⁵

Sabda Rasulullah SAW saat lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja yaitu:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَّا بِهَا فَدَ بَعْتُمُوهُ وَأَنْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.
فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

Artinya: “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian *samak* ia dan dapat kalian manfaatkan?” Kemudian para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah kambing telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah saw. Menjawab: “Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnyapun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.³⁶

2) Memberi manfaat menurut syara'

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.³⁷ Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.³⁸

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung yang lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti

³⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124.

³⁷ Ibid.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

untuk penjagaan, anjing penjaga tananam, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.³⁹

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang-barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal.⁴⁰ Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Maka jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya tersebut batal.⁴¹

Pendapat di atas berdalil kepada hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Al Bāriqi, bahwa dia berkata: “Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah lalu berkata kepadaku:

بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ

Artinya: “Semoga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu.”

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 55.

⁴⁰ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

⁴¹ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 134.

Begitu juga barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.⁴²

4) Mampu menyerahkan

Yaitu barang harus sudah ada dan diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).⁴³ Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

Memperjualbelikan sperma pejantan semua binatang, seperti kuda, unta dan kambing. Rasulullah saw mencegah hal ini seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya, karena tidak dapat ditakar atau diukur dan tidak pula diketahui serta tidak dapat dihitung penyerahannya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli seperti ini tidak dibenarkan juga menyewakannya, kecuali hanya sekedar pinjam.

Dan tidak boleh menjual wol (bulu domba) yang masih ada di kulit binatang yang hidup, karena menyulitkan penyerahannya bercampur aduknya yang dijual dengan yang tidak.

Serah terima barang terdiri dari dua macam yaitu barang yang tidak bergerak dengan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli

⁴² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124.

⁴³ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*, 35.

sebagai penerima peralihan hak milik sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya, misalkan menanam tanaman, menempati rumah, berteduh di bawah pohon, atau memetik buahnya, dan sebagainya. Sedangkan barang yang dipindahkan atau diangkut seperti makanan, pakaian, binatang, dan lain-lain dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat dilakukan, dengan memindahkan barang tersebut dari tepatnya semula, jika jual beli dilakukan dengan taksiran.⁴⁴ Dalil mengenai pengukuran terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi saw. Bersabda kepada Utsman Bin Affan r.a:

إِذْ سَمَّيْتُ الْكَيْلَ فَكَيْلٌ

Artinya: “Jika dapat ditakar, takarlah.”⁴⁵

Hadits ini sebagai dalil wajibnya menakar yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukuran jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, dengan terlebih dahulu menghitungnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab

⁴⁴ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Lc. (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 769.

⁴⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 392.

bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁴⁶

Dalam sebuah hadist disebutkan:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Melarang jual beli dengan penipuan.” (H.R. Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan. Hal-hal yang mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitas objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.⁴⁷

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

⁴⁶ Lubis, *Hukum Ekonomi*, 135.

⁴⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, 61.

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindari, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.⁴⁸

E. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.

Rachmat Syāfi'i berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga yaitu:

1. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, dan bukan milik orang lain.

2. Jual beli yang batal

⁴⁸ Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*, 36.

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

3. Jual beli yang rusak

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumāyyiz* akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti manukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁹ Bentuk jual beli ini memiliki syarat yaitu saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat *khiyār* syarat di dalamnya, dan penyerahan barangnya tidak ditunda.⁵⁰

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (fasid) antara lain:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang. (Riwayat Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

⁴⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

⁵⁰ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

4. Jual beli dengan *muhāqalah*. *bāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhāqallah* adalah menjual tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhādharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mulāmmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munābadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Jual beli *muzābanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Hadis Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِحَا قَلَّةٍ
وَالْمِحَا ضِرَّةٍ وَالْمِلَامَسَةِ وَالْمِنَا بَدَّةٍ وَالْمِرَابِنَةِ (رواه البخارى)

Dari Anas r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW, telah melarang melakukan *muhāqalah*, *mukhādarah*, *mulāmasah*, *munābazah*, dan *muzābanah*.” (H.R. Bukhari)

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syāfi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua adalah seperti orang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
10. Jual beli dengan syarat (iwadha mahju), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syāfi’i.
11. Jual beli *gharār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya kelihatan jelek.⁵¹ Yakni jual beli yang diharamkan karena adanya kesamaran (al-*gharār*). Kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan ada beberapa segi, yaitu:

⁵¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

- a. Ketidaktahuan dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui.
- b. Ketidaktahuan dalam macam objek akad, ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksi, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- c. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih mensyaratkannya. Mazhab Hanafi melihat bahwa jika objek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui karakternya. Mazhab Māliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan akan mengandung unsur *gharār*. Mazhab Syāfi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi menjadi sah. Pertama, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam. Kedua, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki. Ketiga, sah jual beli dengan tanpa

penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yah* masih berlaku bagi pembeli.

- d. Ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran objek akad, yaitu jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak perlu lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran atau kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*.
- e. Ketidakjelasan dalam zat objek akad.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu akad.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
- h. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, yaitu objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhūl* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah.
- i. Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek yang tidak terlihat, sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual 'ain *ghā'bah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti.⁵²

Selain itu ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

⁵² Nawawi, *Fikih Muamalah*, 232-234.

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang beralokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

Tindakan seperti ini dapat merugikan para pedagang lainnya, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Melarang menghadang pedagang di jalan dan beliau bersabda:

لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

Artinya: “Janganlah kalian mecegat kafilah (rombongan) yang membawa barang dagangan di tengah jalan. Barang siapa melakukan hal itu dan membeli darinya maka jika kafilah tersebut tiba di pasar, dia boleh melakukan khiyar atas barang dagangannya.”⁵³

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakit orang lain.
3. Jual beli najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

⁵³ Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, 787.

4. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seorang berkata:
 “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah itu.”⁵⁴
5. Jual beli al-ghasysyi, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna al-ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktik al-ghasysyi tersebut bisa berbentuk perbuatan, ucapan, dan menyembunyikan cacat pada barang. Misalkan contoh pada ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kemudian para ulama sepakat bahwa pembeli apabila dia mengetahui cacat yang disembunyikan oleh penjual, maka jual beli tersebut hukumnya sah.⁵⁵

F. *Khiyār* Dalam Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, oleh agama dibolehkan pula memilih, akan terus berjual beli atau tidak, disebabkan terjadinya sesuatu hal.⁵⁶

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *khiyār* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad. Hikmah disyariatkannya *khiyār* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri,

⁵⁴ Ibid., 82-83.

⁵⁵ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 139.

⁵⁶ Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 10.

memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu dan mengurungkan niatnya. Sekiranya hak *khiyār* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan disyariatkannya *khiyār* bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin di antara sesama manusia.⁵⁷

Macam-Macam *khiyār*, yaitu:

Menurut ulama fiqh macam-macam *khiyār*, yaitu

1. *Khiyār* Majlis

Khiyār Majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis akad dan belum terpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini berlakuk dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hakim bin Hazam, bahwa rasulullah bersabda:

⁵⁷ Hidayat, *Fiqh jual beli*, 33.

الْبَيْعَانِ بِاخْتِيَارِهِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكْتَمَا حُجِّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا

Artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli berhak *khiyār* (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.”

2. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyār*, dan akad tersebutpun tidak dapat dibatalkan lagi.

Hadits Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi SAW bersabda:⁵⁸

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارِهِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا. أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Jika dua orang melakukan jual beli, maka keduanya boleh melakukan *khiyār* sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama. Atau salah seorang mereka *khiyār*, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu. Dengan demikian jual beli menjadi wajib”.

Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah terpisah, kecuali bisa disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau kedua-

⁵⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, 103.

duanya adanya syarat *khiyār* dalam masa tertentu. Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak difasakhkan, wajib dilangsungkan jual beli.

Khiyār batal dengan ucapan dan batal pula dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibeli, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan atau dengan jalan membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan keridhaannya. Jika *khiyār* telah menjadi miliknya, berarti sikapnya telah melaksanakan jual beli.

Menurut para ulama mengenai masa berakhirnya *khiyār* syarat, yaitu:

- a. Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyār*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
 - b. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyār*; dan keadaan demikian jual beli menjadi sempurna dan sah.
 - c. Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyār*.
 - d. Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyār* ada di pihaknya.
 - e. Meninggalnya pemilik *khiyār* menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah.
3. *Khiyār 'Aib*

Khiyār 'aib ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Ketetapan hak *khiyār 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikan atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyār 'aib* itu disyariatkan untuk menghindari adanya kemudharatan pada barang yang dibeli. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan tidak menjelaskan pada pembeli, maka penjual tersebut berdosa atas perbuatannya dan tidak mendapatkan keberkahan dalam jual beli tersebut.⁵⁹

Adapun jika pembeli belum mengetahui adanya cacat setelah akad baru mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyār* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi (pengurangan) sesuai dengan adanya cacat, kecuali jika ia rela menerima hal seperti menawarkan barang yang baru ia beli untuk dijual (lagi) atau menggunakannya atau menguasainya.⁶⁰

Hadits Nabi SAW:⁶¹

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعٌ وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ.

Artinya: “Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia *jelaskan.*” (H.R Ahmad dan Ibnu Majah)

Syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Idris Ahmadi, *Fiqih Syafi'i* (Jakarta:Sinar Grafika, 1986), 12.

⁶⁰ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 38.

⁶¹ Ibid.

- a. Cacat pada barang diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima, karena barang yang diperjualbelikan dalam dua keadaan tersebut(cacatnya sudah lama atau baru) masih dalam tanggungjawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggungjawabnya penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyār*, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggungjawabnya pembeli.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyār* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.
- c. Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
- d. Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.

4. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ru'yah ialah hak *khiyār* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. *Ru'yah* (melihat) yaitu bisa dilihat dengan mata atau dengan

yang lainnya seperti dicium, dicicipi, atau diraba. Oleh karena itu, orang yang buta diperbolehkan melakukan *khiyār ru'yah*. Akan tetapi, Imam Syafi'I berpendapat bahwa orang yang buta diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan *khiyār ru'yah*.

Namun pada kenyataannya, banyak pula barang yang tidak mungkin dilihat kualitasnya secara langsung, apabila dibuka menimbulkan kerusakan. Misalnya isi telur, barang-barang kimia dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng dan sebagainya.


Menurut jumhur ulama, *khiyār ru'yah* boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. Menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.⁶²

G. Hikmah *Khiyār*

1. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar ia inginkan.
3. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
4. Penjual tidak semena-mena menjual barang dagangannya kepada pembeli.

⁶² Ibid., 41.

5. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah kepada kemarahan, dengki, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁶³



⁶³ Djendjen Zainddin, *Fiqh* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 14-15.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI SELEDRI DI PASAR PLAOSAN MAGETAN

A. Gambaran Umum Pasar Plaosan Magetan

1. Letak dan Keadaan Pasar Plaosan Magetan

Pasar Plaosan merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Letak pasar Plaosan sangat strategis karena dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasar Plaosan juga berdekatan dengan tempat wisata Telaga Sarangan yang berjarak kurang lebih 4 Km. Pasar Plaosan adalah salah satu pasar yang mempunyai kelebihan dan keunggulan tersendiri daripada pasar yang lainnya, karena pasar Plaosan telah membawahi dari beberapa pasar yang berada disekitarnya. Pasar Plaosan juga menjadi pusat center agro bisnis bagi para pedagang, konsumen dan petani, karena digunakan sebagai tempat jual beli berbagai macam sayur-mayur yang sering dibutuhkan, baik dari kalangan masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat dari luar daerah yang membeli kemudian untuk dijual kembali.

Pasar Plaosan Magetan secara geografis dibatasi oleh beberapa daerah diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Pacalan.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Dadi.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sale.

⁶⁴ Wagiman, *wawancara*, Plaosan, 27 Mei 2016.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Buluharjo

Keadaan pasar Plaosan Magetan tidak pernah sepi dari pengunjung. Tidak hanya masyarakat sekitar Plaosan saja yang berkunjung, akan tetapi banyak juga masyarakat dari luar Plaosan yang berkunjung untuk berbelanja sayur-mayur karena tempat grosirnya memang lebih murah jika dibandingkan dengan pasar-pasar lain yang berada di sekitar kecamatan Plaosan kabupaten Magetan.

2. Keadaan Pedagang di Pasar Plaosan Magetan

Pedagang di Pasar Plaosan Magetan sangat beraneka ragam. Mulai dari pedagang kecil, pedagang menengah, sampai pedagang besar. Berdagang bagi mereka merupakan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan berdagang mereka akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut biasa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun terkadang mereka juga mengalami kerugian, akan tetapi kerugian tersebut tidak membuat mereka berhenti dan menyerah untuk berdagang, karena mereka menyadari bahwa kerugian sudah menjadi salah satu resiko bagi para pedagang.

3. Struktur Kelembagaan Pasar

Kelembagaan pasar Plaosan Magetan dan pasar yang ada di Kabupaten Magetan di kelola oleh Lembaga Dinas Pasar. Dinas pasar merupakan unsur dari pelaksanaan program dari pemerintah Kabupaten Magetan yang berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada seorang kepala Dinas pasar yang mempunyai tugas dalam melaksanakan

kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pengelolaan pasar dan membantu Pemerintah Magetan demi meraih tujuan yang ingin di capai.

Struktur kelembagaan organisasi Dinas UPTD pasar induk Kecamatan Plaosan II Kabupaten Magetan terdiri dari seorang kepala UPTD , seorang koordinator pasar, lima staf, dan tiga staf kebersihan.

4. Keadaan Penduduk di Sekitar Pasar Plaosan Magetan

Penduduk di sekitar pasar Plaosan Magetan sebagian besar bermata pencaharian petani. Ada juga pedagang sayuran, penjual makanan, dan penjual alat-alat kebutuhan rumah tangga. Bagi penduduk yang bermata pencaharian petani, mereka menanam berbagai macam sayuran. Hasil dari sayur mayur tersebut kemudian dijual sendiri ke pedagang pasar Plaosan Magetan.

5. Keadaan Sosial Ekonomi di Sekitar Pasar Plaosan Magetan

Mayoritas masyarakat di sekitar pasar Plaosan Magetan berprofesi sebagai petani dan juga sebagai pemilik sawah. Perekonomian masyarakat di sekitar pasar Plaosan Magetan sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Produk utama pertanian adalah tanaman padi, sedangkan untuk tanaman lainnya seperti sayuran hanya digunakan sebagai tanaman sampingan. Namun sayuran tersebut biasanya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan padi biasanya mereka simpan untuk makan sehari-hari.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Plaosan bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian masyarakat Plaosan ada yang hidupnya di bawah standar

atau kurang mampu. Meskipun dikatakan masyarakat yang kurang mampu, namun mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hasil berburuh tani.⁶⁵

Mayoritas masyarakat di sekitar Pasar Plaosan adalah petani. Mereka mempunyai lahan sawah yang luas sehingga bisa digunakan untuk menanam berbagai macam sayuran. Dari situlah masyarakat Plaosan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anaknya. Kebanyakan masyarakat di sekitar Plaosan mempunyai lahan pertanian sendiri.

6. Keadaan Sosial Keagamaan di Sekitar Pasar Plaosan Magetan

Keadaan sosial keagamaan di sekitar Pasar Plaosan Magetan bermacam-macam, akan tetapi mayoritas masyarakat di sekitar Pasar Plaosan Magetan memeluk agama Islam. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat tentang golongan agama bagi masyarakat Plaosan, namun hal itu tidak menjadikan putusanya hubungan tali silaturahmi diantara mereka dan menjadikan suatu penghambat bagi mereka untuk saling bertransaksi. Hal ini dapat dilihat dari praktek jual beli yang terjadi di pasar Plaosan Magetan. Mereka tetap rukun dan ramah dalam melayani jual beli berbagai macam sayuran yang mereka butuhkan.⁶⁶

⁶⁵ Wagiman, *wawancara*, Plaosan, 27 Mei 2016.

⁶⁶ Sri Mulyani, *wawancara*, Plaosan, 27 Mei 2016.

B. Jual Beli Seledri Berair di Pasar Plaosan Magetan

Masyarakat di sekitar pasar Plaosan Magetan yang mayoritas berprofesi sebagai petani sayur sangat diuntungkan dengan adanya lahan persawahan yang sangat baik dan tepat untuk bercocok tanam. Berkat keadaan lahan persawahan yang baik dan subur, para petani sayur selalu mendapatkan hasil panen sayur yang bagus dan berlimpah yang kemudian mereka jual ke pedagang sayur di pasar Plaosan Magetan dan hasil penjualan sayur tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu hasil panen sayur yang sering diperjualbelikan di pasar Plaosan Magetan adalah seledri.

Seledri (*Apium graveolens* L.) merupakan sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Di Indonesia tanaman seledri pertama kali diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan sebagai daun penyedap sup atau sebagai salad. Tanaman seledri termasuk kategori sayuran batang yang merupakan bagian tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Kualitas sayuran batang yang baik adalah umur batang masih muda, warna sayuran muda, cerah, bersih, dan tidak ada bagian-bagian yang rusak atau digigit hama.

Seledri merupakan tanaman yang sangat tergantung pada lingkungan. Untuk dapat memperoleh kualitas dan hasil yang baik seledri harus ditanam di daerah subtropis dengan ketinggian sekitar 1.000-1.200 m dpl. Lahan yang ideal untuk tanaman seledri adalah tanah yang gembur, subur, mengandung bahan organik serta tata udara dan air yang baik. Dalam penanaman seledri, setelah kurang lebih 40 hari seledri dipindahkan pada bedengan yang telah dipersiapkan dan tanam per lubang satu bibit kemudian padatkan tanah disekitar batang dan siram bedengan sampai lembab.

Pemeliharaan tanaman seledri untuk mendapatkan kualitas yang baik yaitu dengan menyiram tanaman seledri 1-2 kali sehari, berikutnya dikurangi menjadi 2-3 kali seminggu tergantung dengan cuaca.

Dari hasil wawancara dengan Pak Umar sebagai petani yang berada di sekitar pasar Plaosan Magetan, tanaman seledri dapat dipanen ketika pertumbuhannya telah maksimal dan ditandai dengan banyaknya daun, mencapai ketinggian tertentu, dan telah menghasilkan anakan. Memanen seledri biasanya membutuhkan waktu sekitar 70 hari untuk panen pertama. Seledri bisa dipanen sampai 10-15 kali panen untuk sekali tanam. Jadi para petani bisa memanen seledri setelah berusia 70 hari untuk panen pertama dan selisih 7-10 hari untuk panen berikutnya.⁶⁷ Pemanenan seledri dilakukan dengan cara mencabut seluruh tanaman atau memetik batang seledri. Memetik seledri pada pangkal batang secara periodik, hingga pertumbuhan anakan berkurang.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan adalah petani yang secara sah mempunyai seledri yang dijadikan objek jual beli. telah cakap melakukan perbuatan hukum yaitu dewasa laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 30 tahun keatas dan berakal sehat. Penjual yang merupakan masyarakat yang berasal dari sekitar pasar Plaosan Magetan. Pihak pembeli adalah pedagang yaitu orang yang membeli seledri dari petani atau penjual seledri tersebut yang selanjutnya akan dijual kembali secara ecer. Pembeli melakukan akad jual beli dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan.

Dari hasil wawancara dari pedagang bahwa petani biasanya menjual seledri dalam keadaan basah atau bercampur air. Hal ini dilakukan agar kualitas seledri tersebut

⁶⁷ Umar, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

bagus dan tidak layu. Kualitas seledri yang bagus akan mempengaruhi harga jual seledri. Akan tetapi jika terlalu banyak mengandung air maka kualitas seledri tersebut akan buruk atau akan mudah busuk dan rusak.⁶⁸

Dalam proses membasahi seledri, petani menyelupkan seledri tersebut ke dalam suatu bak atau wadah yang sudah berisi air. Seledri tersebut dicelupkan sebentar tidak perlu lama-lama, karena jika terlalu lama seledri akan mengandung terlalu banyak air dan akan mempengaruhi kualitas seledri tersebut. Jadi untuk mendapatkan kualitas seledri yang bagus, maka dalam penyelupan seledri ke dalam air dilakukan dengan waktu yang secukupnya dan tidak terlalu lama.

Dalam jual beli untuk mengetahui berapa banyak yang dijadikan objek jual beli maka harus dilakukan penimbangan. Penimbangan ini dilakukan bertujuan untuk kejelasan jumlah atau berat objek yaitu seledri tersebut dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya. Dalam praktek jual beli seledri di Pasar Plaosan Magetan cara penentuan kuantitas dilakukan dengan cara menimbang seledri yang bercampur air atau mengandung air. Percampuran air inilah yang menyebabkan bertambahnya berat pada objek jual beli tersebut.

Dalam proses jual beli *ijāb qabūl* merupakan unsur atau bagian dari kegiatan jual beli tersebut. Dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. *Ijāb qabūl* dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa rela sama rela dan suka sama suka antara penjual dan pembeli terhadap jual beli yang mereka lakukan.

Dalam praktek jual beli seledri di pasar Plaosan magetan yang dilakukan oleh penjual yaitu petani dan pembeli yaitu pedagang sayur, hal pertama yang dilakukan yaitu

⁶⁸ Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

berawal dari petani tersebut membawa seledri ke pasar untuk dijual. Di pasar tersebut petani bebas memilih kepada pedagang yang mana ia akan menjual seledrinya. Namun biasanya petani sudah memiliki pedagang tetap atau pedagang langganan untuk menjual hasil panennya tersebut.⁶⁹ Petani menanyakan harga pasaran seledri terlebih dahulu, dan menyepakati harga dengan pedagang. Setelah itu pedagang menimbang seledri untuk mengetahui berat seledri tersebut.⁷⁰ Setelah mengetahui berat seledri, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan tawar menawar antara petani dan pedagang mengenai pengurangan timbangan dengan tetap memperhatikan patokan yang telah disepakati oleh setiap pedagang yang berada di pasar plaosan tersebut. Adapun patokan yang disepakati di pasar Plaosan adalah jika berat seledri 1-20 kilo gram maka dikurangi 1-2 kilo gram, jika berat seledri 20-50 kilogram maka dikurangi 3-4 kilo gram, dan jika 50-70 kilo gram maka dikurangi 4 kilogram.⁷¹ Jika penimbangan seledri telah selesai barulah diketahui berapa jumlah atau berat seledri yang dijual. Untuk mengetahui berapa harga yang harus dibayar kepada penjual yaitu petani dengan cara berat seledri dikalikan dengan harga seledri perkilogram. Dari situ pedagang sebagai pembeli dapat mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan. Kemudian pihak penjual baru menyerahkan seledri yang sudah ditimbang kepada pedagang sebagai pembeli.⁷²

Dari hasil wawancara dengan Bu Jumiati yang menjual seledri kepada bu Mujlikah, adapun harga pasaran seledri saat ini adalah Rp 7000,- per kilogramnya. Jadi seperti ibu Jumiati, ia menjual seledri dengan berat 26 kilogram, maka akan dikenakan pemotongan/pengurangan timbangan yaitu 3 kilogram. Jadi dari berat awal 26 kilogram lalu dikurangi 3 kilogram, jadi berat seledri yang tersisa adalah 23 kilogram. Setelah itu

⁶⁹ Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

⁷⁰ Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

⁷¹ Mujlikah, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

⁷² Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

23 kilogram x Rp 7000,- = Rp 161.000,- dan harga inilah yang diberikan kepada ibu Jumiati.⁷³

Dan Pak Umar yang menjual seledri kepada ibu Sadinah, pak Umar menjual hasil panen seledri nya 20 kilogram, karena sudah berlangganan maka Pak Umar sudah mengetahui kebiasaan pemotongan atau pengurangan timbangan tersebut. Bu Mujlikah mengurangi berat seledri nya 2 kilogram, jadi dari berat awal 20 kilogram dikurangi 2 kilogram menjadi 18 kilogram, dari hasil pengurangan berat tersebut Bu Mujlikah memberikan harga kepada Pak Umar yaitu dengan mengalikan berat seledri dengan harga yang telah disepakati yaitu 18 kilogram x Rp 6.500,- = Rp 117.000,- dan harga inilah yang diberikan kepada pak Umar.

Adapun alasan pedagang sebagai pembeli memberikan patokan-patokan pengurangan/ pemotongan timbangan untuk seledri yaitu karena sebelum dijual seledri tersebut oleh petani sebagai penjual di celupkan terlebih dahulu ke dalam air/ dalam suatu penampungan air sehingga air yang terkandung dalam seledri tersebut semakin bertambah, oleh karena itu berat seledri harus dikurangi. Jika tidak dikurangi maka akan merugikan pihak pedagang sebagai pembeli. Sebab air yang terdapat/terkandung dalam seledri tersebut akan hilang dengan sendirinya.⁷⁴

C. Jual Beli Seledri Borongan di Pasar Plaosan Magetan

Praktik jual beli sayur mayur yang dilakukan di pasar Plaosan Magetan ini tidak pernah surut dan berhenti, salah satunya adalah jual beli seledri. Setiap hari para petani

⁷³ Mujlikah, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

⁷⁴ Sadinah, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

selaku penjual menjual seledri tersebut kepada pedagang selaku pembeli. Petani menjual seledri tersebut dalam jumlah yang banyak. Masyarakat Plaosan menyebutnya dengan sebutan bongkok.⁷⁵

Dalam satu bongkok terdiri dari beberapa ikat. Masyarakat Plaosan menyebutnya dengan untilan. Pedagang dalam menerima seledri tersebut sudah berbentuk bongkok. Karakter petani yang menjual seledri di pasar Plaosan berbeda-beda, ada yang jujur dan ada yang tidak jujur.

Menurut bu Siti, bahwa dia seringkali menemukan seledri dengan kualitas buruk yang berada di dalam dan seledri dengan kualitas bagus berada di paling luar dalam satu bongkok, sehingga hal ini akan merugikannya yang akan menjual kembali dengan eceran. Sebelumnya dia tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan petani karena pada saat proses jual beli petani tidak mengatakan kondisi kualitas seledri tersebut. Dan dia hanya mempercayakan kepada petani tersebut. Hal itu diketahui setelah dibongkar untuk dijual kembali atau diecerkan. Penjual sudah memberikan kebebasan untuk melihat kondisi seledri, tetapi pembeli tidak melihat kondisi seledri dan hanya mempercayakan kepada petani tersebut, akan tetapi para petani yang tidak jujur memanfaatkan kepercayaan dari pedagang dengan menutupi seledri yang burik dengan yang bagus agar terkesan tidak ada yang cacat.⁷⁶

Namun bagi petani yang jujur, ia mengatakan semua keadaan dan kondisi dari seledri tersebut, seperti yang diungkapkan bu Kirah bahwa ia jujur mengatakan kepada pedagang tentang kondisi dan kualitas dari hasil panennya tersebut. Seledri bu Kirah

⁷⁵ Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

⁷⁶ Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

mengalami burik atau rusak karena telat memanennya. Dan pedagang pun sebagai pembeli bisa menaksir berapa harga yang akan diberikan kepada bu Kirah.⁷⁷

Faktor penyebab daun seledri menjadi burik yaitu dalam masa panen yang bukan panen pertama, waktu panen adalah 7-10 hari dari panen sebelumnya, akan tetapi petani memanen seledri tersebut lebih dari hari ke 10 sehingga hasil panen daun seledri tersebut menjadi burik.

Para petani lebih memilih jual beli seledri dalam sistem bongkok. Sistem bongkok yaitu cukup diikat dengan tali rafia dan dibawahnya diberi alas potongan karung.⁷⁸ Hal ini dilakukan agar seledri tidak rusak dan petani lebih mudah membawa seledri ke pasar karena biasanya petani memanen seledri dalam jumlah yang sangat banyak.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya penjualan seledri sistem bongkok yang dianggap praktis dan mudah maka, petani masyarakat Plaosan lebih memilih menjual seledri menggunakan sistem bongkok. Mereka menganggap penjualan seledri dengan sistem bongkok lebih mudah, tidak memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Dari situlah muncul penjualan seledri dengan sistem bongkok yang diikat dengan tali rafia dan di bawahnya di beri alas dengan potongan karung dengan rapi untuk langsung dipasarkan dan dijual ke pasar Plaosan Magetan.

⁷⁷ Kirah, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

⁷⁸ Sri, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

BAB IV

TINJAUAN FIQH TERHADAP JUAL BELI SELEDRI DI PASAR PLAOSAN MAGETAN

A. Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri di Pasar Plaosan Magetan

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah **الشَّرَاءُ** kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.⁷⁹

Menurut Idris Ahmadi, dalam bukunya "*Fiqh Syafi'i*" mendefinisikan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu terhadap yang lain, atas dasar rela sama rela.⁸⁰ Rela sama rela ini biasa dilakukan dengan adanya *ijāb qabūl* atau serah terima antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dalam praktek jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah objek yang diperjualbelikan bercampur air. Untuk sah atau tidaknya mengenai objek tersebut, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu di analisa yaitu:

⁷⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

⁸⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

1. Ditinjau dari aqad (*ijāb Qabūl*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijāb* dan *qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.⁸¹

Pada jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan setelah pedagang sebagai pembeli memberitahukan harga dan saling tawar menawar harga dan potongan timbangan dengan petani sebagai penjual maka, kedua belah pihak baru melakukan *ijāb qabul*.

Sighat yang diucapkan dalam akad jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan dilakukan secara langsung yaitu secara lisan. Setelah *ijāb* dan *qabūl* diucapkan baru kemudian pedagang sebagai pembeli menimbang berat seledri tersebut. Dari total jumlah penimbangan seledri tersebut akan dikurangi atau dipotong berat timbangannya, yaitu untuk mengurangi air yang terkandung dalam seledri yang dijual oleh petani karena sebelum dibawa dan dijual ke pasar seledri tersebut disiram atau dicelupkan terlebih dahulu ke dalam air agar kualitas seledri tetap bagus. Karena pemotongan atau pengurangan

⁸¹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 58.

timbangan tersebut sudah menjadi kebiasaan maka, dari pihak petani sebagai penjual seledri merelakan adanya pemotongan atau pengurangan timbangan tersebut.

Diawali dengan petani mendatangi pedagang di pasar Plaosan Magetan dan menanyakan harga pasaran seledri perkilogramnya. Selanjutnya, petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli menimbang seledri yang akan dijual. Kemudian yang terakhir petani sebagai penjual mendapatkan uang dari hasil penjualan seledri. Dapat dilihat bahwa kedua belah pihak saling meridhoi, dan tidak ada unsur penipuan atau kesamaran dari praktek jual beli seledri tersebut.

Penulis menyampaikan bahwa *ijāb qabūl* dalam jual beli tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dengan kebiasaan mereka masing-masing dengan maksud dan tujuan saling meridhoi dan rela sama rela dari kedua belah pihak. Dengan demikian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dilakukan dengan suka sama suka dan saling rela. Dan prinsip tersebut yang selalu dianjurkan dalam al-qur'an dan sunnah.

2. Ditinjau dari pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

a. Penjual

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.

Pihak penjual dari Jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan yaitu petani yang secara sah mempunyai seledri yang dijadikan objek jual beli.

telah cakap melakukan perbuatan hukum yaitu dewasa sekitar berusia 30 tahun keatas dan berakal sehat serta bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Penjual melakukan akad jual beli dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan.

b. Pembeli

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak telah cakap hukum (baligh dan berakal sehat), dan melakukan atas kehendak sendiri.

Pihak pembeli adalah pedagang yaitu orang yang membeli seledri dari petani atau penjual seledri tersebut yang selanjutnya akan dijual kembali secara ecer. Pembeli melakukan akad jual beli dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan.

Para pihak yang terlibat dalam praktek jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli.

3. Ditinjau dari *ma'qūd* 'alaih (objek akad)

Syarat-syarat barang yang dijadikan objek dalam jual beli harus bersih barangnya, memberi manfaat menurut syara', milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.⁸²

⁸² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133-135.

Dalam praktek jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan yang menjadi objek jual beli adalah seledri yang jelas merupakan milik penjual sendiri (petani), barangnya bersih (tidak najis) dan dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan dapat untuk diserahkan, diketahui bentuk dan ukuran, namun dalam keadaan barang bagi petani yang tidak jujur ia menyerahkan seledri tersebut tidak sesuai dengan yang ia katakan saat akad. Dengan demikian jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan bagi petani yang tidak jujur mengenai objek jual beli belum sesuai dengan fiqh. Sedangkan bagi petani yang jujur sudah sesuai dengan fiqh.

Mengenai syarat objek jual beli barang yang dijadikan haruslah jelas jumlah atau kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan. Jadi fiqh sangat menganjurkan bagi pelaku jual beli untuk bersikap jujur, salah satunya adalah dalam timbangan dan menakar. Islam ingin menghindari terjadinya ketidakadilan dalam jual beli. Jika transaksi ketidakjujuran dalam hal takaran dan timbangan maka akan berakibat dalam jual beli yang berunsur penipuan, dan hal ini akan merugikan salah satu pihak. Dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁸³ Penjualan seledri di pasar Plaosan Magetan bercampur dengan air yang bisa menambah berat pada seledri sehingga pembeli memberikan potongan atau pengurangan timbangan pada seledri tersebut untuk

⁸³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 134.

kompensasi dari kandungan air yang tercampur dalam seledri tersebut. Tetapi kuantitas seledri tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁸⁴

Dalam jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan, seledri yang dijual bercampur air dan tidak ada unsur penipuan. Hal tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena sudah kebiasaan untuk menjaga kualitas dari seledri tersebut dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dengan demikian jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan sudah sesuai dengan fiqh walaupun pada objeknya yang diperjualbelikan bercampur air atau mengandung air dengan alasan untuk menjaga kualitas seledri tersebut agar tetap bagus dan tidak layu.

B. Tinjauan Fiqh Terhadap Jual beli Seledri Borongan di Pasar Plaosan Magetan

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika keuntungan tersebut didapat dengan jalan yang dilarang maka hukumnya haram. Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang

⁸⁴ Sadinah, *wawancara*, Plaosan, 21 April 2016.

bathil seperti penipuan yang dapat merugikan orang lain serta bermuamalah dengan ada unsur *gharār*.

Dalam sebuah hadist disebutkan:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Melarang jual beli dengan penipuan.” (H.R. Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan. Hal-hal yang mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitas objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual. Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁸⁵ Dalam proses jual beli harus menghindari adanya kesamaran (*al-gharār*). Ketidaktahuan dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui.⁸⁶

Dalam muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syari'ah telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan atau (*tadlis*) dalam jual beli. Penipuan penjual adalah jika dia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau dia sengaja menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan

⁸⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII,, 61.

⁸⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 232.

tidak cacat, atau dia menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakan seakan-akan barang dagangannya semuanya baik. Penipuan dengan segala bentuknya adalah haram.⁸⁷

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III mengenai pelaksanaan jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan. Petani menjual seledri tersebut dalam jumlah yang banyak. Masyarakat Plaosan menyebutnya dengan sebutan bongkok.

Dalam satu bongkok terdiri dari beberapa ikat. Masyarakat Plaosan biasa menyebutnya dengan untilan. Pedagang dalam menerima seledri tersebut sudah berbentuk bongkok. Karakter petani yang menjual seledri di pasar Plaosan berbeda-beda, ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Bagi petani yang jujur, dia mengatakan yang sebenarnya tentang keadaan dari seledri tersebut. Sedangkan bagi petani yang tidak jujur, ia mencampur kualitas seledri, dimana kualitas yang buruk yang berada di dalam dan kualitas seledri yang bagus berada di paling luar dalam satu bongkok, sehingga hal ini akan merugikan pedagang yang akan menjual kembali dengan eceran. Sebelumnya pedagang tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan petani karena pada saat proses jual beli tersebut petani tidak mengatakan kondisi kualitas seledri tersebut. Hal itu diketahui oleh pedagang setelah dibongkar oleh pedagang untuk dijual kembali atau di ecerkan. Penjual sudah memberikan kebebasan untuk melihat kondisi seledri tersebut, tetapi pembeli tidak melihat kondisi seledri dan hanya mempercayakan kepada

⁸⁷ Karim, *Bank Islam*, 29.

petani tersebut, akan tetapi para petani yang tidak jujur memanfaatkan kepercayaan dari pedagang.⁸⁸

Mengenai petani yang tidak jujur terhadap objek jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan adalah petani yang mencampur objek jual beli tersebut. Bentuk pencampurannya adalah dengan menutupi seledri yang sudah rusak dengan seledri yang masih bagus kualitasnya, Lebih tepatnya kualitas seledri yang rusak berada di dalam dan seledri yang bagus berada di paling luar dalam satu bongkok.

Kualitas seledri yang baik adalah umur batang masih muda, warna sayuran muda, cerah, dan bersih, dan tidak ada bagian-bagian yang rusak atau digigit hama. Namun dalam praktek jual beli di pasar Plaosan, ada beberapa penjual yaitu petani yang menjual atau mencampuradukkan seledri yang baik dan yang rusak yaitu daun seledri sudah burik.

Pada dasarnya tujuan berdagang adalah untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan agar modal atau pokok harta tidak berkurang. Seorang pedagang muslim tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatannya selalu bertumpu pada tujuan mengejar keuntungan semata, dengan melakukan penipuan seperti mencampur barang dagangan yang baik dengan barang dagangan yang tidak baik. Dalam hadist Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَ أَصَابًا بَعْضُهُ بِلَالًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَابِ حَبِ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابًا

⁸⁸ Sri, wawancara, Plaosan, 21 April 2016..

بُتُّهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ
فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)


Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah melewati seseorang penjual makanan, lalu Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut dan jari beliau basah di dalamnya, lalu Nabi berkata, "apakah ini, hai penjual makanan?" Orang yang menjual makanan itu menyahut, "Terkena hujan ya Rasulullah", Mengapa tidak engkau letakkan saja yang basah itu di atas makanan itu supaya dilihat orang. Barang siapa menipu, ia bukanlah termasuk golongan kami." (H.R. Muslim)⁸⁹

Dari keterangan hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan yang diperoleh petani sebagai penjual yang melakukan kecurangan dengan jalan menipu atau dengan jalan menyamarkan barang dagangannya dengan cara menyembunyikan cacat atau dengan cara mencampuradukkan barang dagangannya yaitu antara barang dagangan yang berkualitas baik dan barang dagangan yang berkualitas tidak baik adalah termasuk dalam jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur *gharār* atau penipuan dalam jual beli (*tadlis*).

Jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan, bagi petani yang tidak jujur yaitu dengan mencampur kualitas seledri yang bagus dengan kualitas seledri yang tidak bagus atau burik dan menyembunyikan cacat seledri maka jual beli tersebut adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur *gharār* atau penipuan dalam jual beli (*tadlis*). Sedangkan bagi petani yang jujur yaitu mengatakan dengan sebenarnya keadaan

⁸⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram jilid I* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 439.

dari seledri tersebut maka jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan sah menurut fiqh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan sudah sesuai dengan fiqh walaupun pada objek yang diperjualbelikan bercampur atau mengandung air dengan alasan untuk menjaga kualitas seledri tersebut agar tetap bagus dan tidak layu.
2. Jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan, bagi petani yang tidak jujur yaitu dengan mencampur kualitas seledri yang bagus dengan kualitas seledri yang tidak bagus atau burik dan menyembunyikan cacat seledri maka jual beli tersebut adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsur *gharār* atau penipuan dalam jual beli (tadlis). Sedangkan bagi petani yang jujur yaitu mengatakan dengan sebenarnya keadaan dari seledri tersebut maka jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan sah menurut fiqh.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi seluruh umat muslim. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan menambah semangat seluruh umat Islam agar selalu menegakkan kebenaran dan menunjukkan kejujuran demi terciptanya kehidupan yang diridhoi.
2. Bagi para perilaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.
3. Bagi para penjual hendaknya berlaku jujur terhadap kualitas barang untuk menghindari kecurangan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunina, Qurrata "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kab. Nganjuk". Skripsi: STAIN Ponorogo. 2012.
- Abidah, Atik. Fiqih MuamalahI. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Ahmad, Mustaq. Etika Biisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Ahmadi, Idris. *Fiqih Syafi'I*. Jakarta:Sinar Grafika, 1986.
- Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Preneda Media Group, 2010.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. Bulugh Al-Maram, terj. Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. Bulughul Al-Mahram, terj. A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Al-Faifi, Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Abdul Majid Lc. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Anarianti, Endah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum islam tentang wakaf, ijarah, syirkah. Bandung: Al-Maarif, 1973.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qura'an dan Terjemahannya*. Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005.
- Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta:Sukses Offset, 2011.

Indarti, Lilik. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”.Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.

Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan haris Abdullah . Semarang: as-Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Muamalah, Vol. 3. Beirut: Darul Fikr, 1992.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, XII, Terj. Mudzakir AS. Bandung: al-Ma'arif, 1998.

Sahrani, Sohari. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3IES, 1982.

Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zainddin, Djendjen. Fiqh. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Karim, Adi Warman. Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.